



# PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JLN. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA LHOKEUMAWE 24351

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

#### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

- Menimbang:
- bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungan instansi masing-masing;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ, dan ILPPD;
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal : Januari 2019

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Lhokseumawe**



**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEMAWE**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN/ RUMUS	SATUAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan perkantoran	Persen
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana Prasarana aparatur	Persen
			Persentase tingkat disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	Persen
			Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kegiatan
			Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Jumlah Dokumen perencanaan SKPK	Dokumen
			Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Daerah	Kegiatan
			Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen
			Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Periode Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Bulan
2	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis elektronik	Ada

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Lhokseumawe

